PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL MELALUI BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)

(Skripsi)

Oleh

RAHMI RIZKI AMELIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL MELALUI BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)

Oleh:
RAHMI RIZKI AMELIA

BAPMI di dirikan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pasar modal melalui perjanjian tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang telah diatur di dalam hukum Acara BAPMI. BAPMI diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pasar modal agar menjadi lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang yang memahami seluk beluk pasar modal karena penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan kerugian dan meningkatnya risiko bisnis. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis struktur dan kewenangan BAPMI, mekanisme penyelesaian sengketa pasar modal melalui BAPMI serta upaya hukum dan eksekusi putusan BAPMI.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur organisasi BAPMI diatur dan dipilih oleh Rapat Umum Anggota BAPMI yang akan memutuskan, mengangkat dan memberhentikan pengurus, dewan pengawas dan dewan kehormatan BAPMI. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui mediasi, adjudikasi, pendapat mengikat dan arbitrase. Para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di BAPMI maka akan diselesaikan dan diputus menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BAPMI. Putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding* namun dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pembatalan putusan dan dimungkinkan untuk melakukan

pembatalan putusan arbitrase. Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri apabila putusan tersebut diduga mengandung tipu muslihat, surat atau dokumen palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional dapat dilakukan baik secara sukarela atau secara paksa. Eksekusi putusan arbitrase secara sukarela tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan eksekusi secara paksa perlu campur tangan ketua Pengadilan Negeri dan aparaturnya untuk memaksakan pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan.

Kata Kunci : BAPMI, Pasar Modal, Arbitrase

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL MELALUI BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

Oleh

RAHMI RIZKI AMELIA

Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL MELALUI BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA**
Nama Mahasiswa	:	Rahmi Rizki Amelia
No. Pokok Mahasiswa	:	1312011259
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Februari 2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Rizki Amelia

Npm : 1312011259

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL MELALUI BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Februari 2017

Rahmi Rizki Amelia

NPM 1312011259

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rahmi Rizki Amelia. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Oktober 1995 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hi. M. Yusuf RS, S.H., M.M dan Ibu Rosdalina, BA.

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Azhar 2 Way Halim Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu sebagai anggota UKM-F Mahkamah periode 2013-2014, serta HIMA Perdata anggota bagian kaderisasi pada tahun

2016. Penulis juga mengikuti organisasi eksternal sebagai anggota AIESEC Unila periode 2015-2016.

MOTO

"Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jangan terlalu keras pada dirimu, hasil semua urusan ditentukan oleh keputusan Allah. Jika sesuatu tidak dimaksudkan untukmu, maka ia tak akan datang tetapi jika itu ditakdirkan menjadi milikmu, kamu tidak bisa melarikan diri darinya."

(Ummar Ibn Al-Khattaab)

“Apa yang sudah kamu pilih, harus kamu selesaikan dengan baik”

(Merry Riana)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Hi. M. Yusuf RS, S.H., M.M dan Ibu Hj. Rosdalina BA.

Kakak-kakakku tersayang Ria Aulia Ramadhonna S.E., M.S.Ak dan Andra Saputra S.T.

SANWACANA

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL MELALUI BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Dr. Wahyu Sasongko S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Mama dan Papa yang selalu menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagian dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian.

9. Untuk kakakku tercinta Ria Aulia Ramadhona, S.E., M.S.Ak., Wan Andra Saputra S.T dan Ameera Alesha Zahra terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;
10. Seluruh keluarga besarku, Papi Kurnia, Mami Puraida, Tante Ita, Kak Ira, Kak Evi dan Ari terimakasih untuk semua dukungan moril, motivasi yang kalian berikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;
11. Sahabat terbaik penulis, Sabrina Vanissa dan Sitronella Nurfitriani, terimakasih selalu ada untukku baik saat suka maupun duka, serta motivasi dan doa yang diberikan selama ini, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
12. Sahabat-sahabatku tersayang, Neneng, Aprisa, Ulul, Meidiana, Tantri, Liya, Indah, Wahyu, Andan, Una yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, terimakasih telah memberi keceriaan dalam hidupku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
13. Sahabat-sahabat terbaik selama menjalani perkuliahan, Putri Septia, Dhea Handariningtyas, Eviyatun Ruaida, Imanda Hana, Agustina Sagala, Mariessa Dwi yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya, kalian sudah seperti keluarga bagiku. Semoga persahabatan ini tetap berlanjut untuk selamanya;
14. Teman-teman terbaikku, Nindy, Siska, Irmania, Widya, Mega, Melati, Nurul, Zahratul Aliya, Windi, Rizki Faza, Syofia, Ria, Rizki Amalia,

Pratama, Maharani, Siti, Desi, Shintya, dan Angel terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan;

15. Seluruh teman-temanku AIESEC Unila, UKM-F Mahkamah dan Hima Perdata Tahun 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.
16. Teman-teman KKN dan warga Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran. Ibu Saidah, Winda, Rayssa, Shinta Elly, Rezghi Hardinata, Nadira Aulia, Dirga Baskara dan Nurul Fajri terima kasih untuk kebersamaannya selama 60 hari;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
18. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 20 Februari 2017
Penulis,

Rahmi Rizki Amelia

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
JUDUL DALAM ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
PERNYATAAN v
RIWAYAT HIDUP..... vi
MOTO vii
PERSEMBAHAN..... viii
SANWACANA ix
DAFTAR ISI..... x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 6
   1. Rumusan Masalah 6
   2. Ruang Lingkup 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pasar Modal 9
   1. Pengertian Pasar Modal 9
   2. Struktur Pasar Modal Indonesia 10
B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa 15
   1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) 16
      a. Proses Penyelesaian Sengeta Melalui Pengadilan..... 17
      b. Upaya Hukum Melalui Pengadilan 19
   2. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Nonlitigasi) 21
      a. Mediasi 23
      b. Konsiliasi 25
      c. Penilaian Ahli 26
      d. Negosiasi 26
      e. Konsultasi 27
      f. Arbitrase..... 27

C. Kerangka Pikir 31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 33
B. Jenis Penelitian 33
C. Tipe Penelitian 34
D. Data dan Sumber Data 34
E. Metode Pengumpulan Data 36
F. Metode Pengolahan Data 36
G. Analisis Data 37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur dan Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa BAPMI 38
   1. Struktur Kelembagaan BAPMI 39
      a. Dewan Pengawas BAPMI 40
      b. Pengurus BAPMI 41
      c. Dewan Kehormatan BAPMI 44
      d. Anggota BAPMI 45
   2. Kedudukan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Terhadap Hukum Acara BAPMI 47
   3. Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa BAPMI 50
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BAPMI 52
   1. Sengketa Yang Dapat Diselesaikan BAPMI 52
   2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa BAPMI 53
      a. Mediasi 53
      b. Pendapat Mengikat 61
      c. Adjudikasi 67
      d. Arbitrase 76
C. Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan BAPMI 86
   1. Upaya Hukum Setelah Putusan BAPMI 86
   2. Upaya Pembatalan Putusan BAPMI 87
   3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 3 Februari 2015 89
      a. Duduk Perkara 89
      b. Analisis Mahkamah Agung RI No. 86 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 3 Februari 2015 96
   4. Eksekusi Putusan BAPMI 97

V. PENUTUP

A. Kesimpulan 100
B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis termasuk pasar modal di Indonesia telah mengalami perubahan dan pergeseran yang cepat. Pasar modal dinilai sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara dan menjadi salah satu pilar penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi sekaligus sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Sebagai instrumen keuangan maka pasar modal hanya akan dapat berkembang dengan baik bila dibangun berdasarkan prinsip wajar, transparan dan aman. Ada 6 (enam) ciri ideal dan esensial dalam pelaksanaan pasar modal yaitu:

1. Sehat
2. Transparan
3. Efisien
4. Penerapan perundang-undangan
5. Standar internasional
6. Pengawasan oleh independent[1]

[1]Achmad Zen Umar Purba, *BAPMI dan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal*, http://www.bapmi.org/en/ref_articles1.php diakses pada tanggal 8 Agustus 2016 pukul 17.30 WIB.

Pasar modal merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi dan memiliki peranan penting di sektor keuangan suatu negara. Pasar modal menawarkan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber dana usahanya dan investor untuk melakukan investasi di luar investasi bidang perbankan dan bentuk investasi lain. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.[2]

Dengan adanya perubahan dalam perkembangan pasar modal di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga menimbulkan perbedaan pendapat maupun konflik atau sengketa yang tidak dapat dihindari oleh pihak. Tentu saja setiap adanya sengketa yang muncul diperlukan penyelesaian yang cepat dan tepat agar sengketa tersebut tidak berlarut-larut. Makin banyak kegiatan perdagangan yang dilakukan maka makin besar juga resiko adanya sengketa yang harus diselesaikan

Suatu hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Oleh karena dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.[3]

---

[2]Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 165-166.

[3]Sudiarto, *Negosiasi,Mediasi,&Arbitrase*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm. 51.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (nonlitigasi).

Penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa (nonlitigasi) untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini karena proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang rumit, bersifat menang dan kalah (*win-lose*) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa tetapi juga karena hakim di pengadilan tidak dibekali dengan pengetahuan substansi hukum bisnis yang memadai.

Akibatnya, hakim tidak mampu memberikan opsi yang solutif bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi.[4]

Untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) ada beberapa cara yang bisa dipilih yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, konsultasi dan arbitrase. Hal ini berkaitan dengan semakin dirasakannya hambatan-hambatan dalam penggunaan lembaga peradilan umum sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa baik yang bersifat nasional maupun internasional,

[4]Nazarkhan Yasin, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008, hlm. 84.

yang telah memberikan motivasi yang kuat kepada para pihak yang bersengketa dalam kesempatan yang pertama memilih cara lain selain peradilan umum (pengadilan negeri), untuk menyelesaikan sengketa mereka.[5]

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.[6]

Sengketa yang terjadi antara pelaku pasar modal umumnya karena kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu berupa peningkatan peranan di bidang pasar modal, memungkinkan timbulnya sengketa di antara beberapa pihak. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pasar modal, didirikanlah sebuah lembaga arbitrase di bawah dukungan aturan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.[7]

Selanjutnya di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), maka selanjutnya pada tahun 2002 *Self Regulatory Organizations* (SROs) di lingkungan Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) kini PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek

---

[5]Sudiarto, *Op.Cit*., hlm. 51.

[6]Gatot Soemartono, *Arbitrase & Mediasi di Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006, hlm. 4.

[7]Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional,* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012, hlm. 132.

Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia menandatangani MOU (*memorandum of understanding*). (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH) untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut BAPMI). BAPMI adalah organisasi swasta dan *non profit* yang independen, netral, bebas dari segala intervensi pihak manapun. Hal ini merupakan syarat yang pokok bagi suatu lembaga yang menyediakan sarana penyelesaian sengketa.[8]

BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan *(out-of-court dispute settlement*). BAPMI menawarkan 4 (empat) jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.[9] Melalui ke empat cara penyelesaian tersebut diharapkan akan menghasilkan putusan yang memberikan *win-win solution* bagi para pihak.

Kasus-kasus yang pernah ditangani BAPMI adalah Kasus pertama, sengketa antara manajer investasi dengan investor institusi sehubungan dengan kegagalan manajer investasi memberikan *returns* sesuai kesepakatan. Kasus kedua, sengketa antara penjamin emisi efek dengan investor sehubungan dengan kesalahpahaman mengenai besarnya komisi untuk penjatahan saham.

[8]http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php diakses pada tanggal 17 Juli 2016 pukul 16.45 WIB.

[9]Frans Hendra Winata, *Op.Cit*., hlm. 133.

Kasus ketiga, sengketa antara induk perusahaan dengan anak perusahaan sehubungan dengan eksekusi gadai saham. Anak perusahaan tidak mendapatkan persetujuan dari pihak induk perusahaan untuk menarik sengketanya yang tengah diproses di pengadilan ke arbitrase/mediasi BAPMI. Kasus keempat, sengketa antara broker jual dengan broker beli sehubungan dengan gagal bayar.[10]

Keberadaan BAPMI diharapkan dapat mempermudah penyelesaian sengketa pasar modal melalui nonlitigasi yang sekarang ini sangat dibutuhkan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa pasar modal dari segi waktu dan biaya jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang yang memahami seluk beluk pasar modal. Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan kerugian dan meningkatnya risiko bisnis. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)**"

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana struktur dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa BAPMI?
b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui BAPMI?

[10]Barcelius Ruru, *Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan*, http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.ph diakses pada tanggal 3 Agustus 2016 Pukul 16.00 WIB.

c. Bagaimana upaya hukum dan eksekusi putusan BAPMI?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum keperdataan pada umumnya dan alternatif penyelesaian sengketa pasar modal pada khususnya terutama struktur serta kewenangan lembaga penyelesaian sengketa BAPMI, mekanisme penyelesaian sengketa BAPMI, upaya hukum dan eksekusi putusan BAPMI, Maka peneliti akan membatasi pembahasan mengenai penyelesaian sengketa hukum pasar modal melalui BAPMI.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis struktur dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa BAPMI
2. Mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa melalui BAPMI
3. Mengetahui dan menganalisis mengenai upaya hukum dan eksekusi putusan BAPMI

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa alternatif (arbitrase) pasar modal melalui BAPMI.

2. Kegunaan Praktis

   a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai struktur lembaga, mekanisme penyelesaian dan pelaksanaan putusan dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia;

   b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

   c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.[11]

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjual belikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjual belikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga)[12]

[11]Lihat Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

[12]Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

2. Struktur Pasar Modal Indonesia

Bagan struktur pasar modal sebagai berikut :[13]

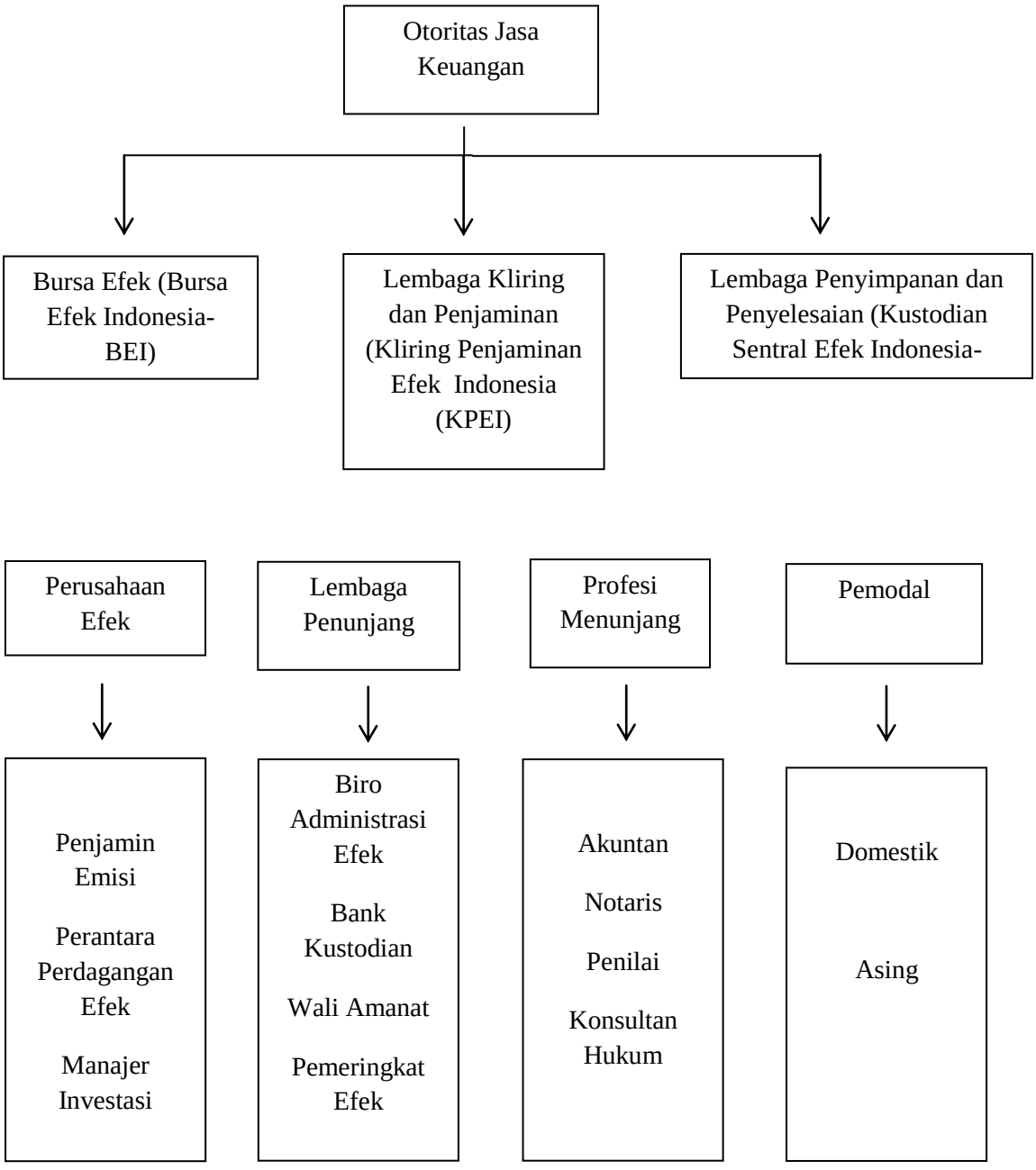

[13]http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbeistrukturpasarmodalindonesia.aspx diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 16.21 WIB.

Struktur pasar modal Indonesia yang tercantum dalam Undang Undang Pasar Modal adalah sebagai berikut :

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut diberikan kepada OJK untuk memfasilitasi tercapainya tujuan yang dicanangkan undang-undang, yaitu menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat.
b. Perusahaan yang memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung (*private placement*). Perusahaan ini dikenal sebagai emiten. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Emiten mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal.
c. *Self Regulatory Organizations* (SROs) adalah institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, terdiri dari :
    1) Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Sesuai dengan tujuannya, bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur,wajar dan efisien, maka bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung. Bursa efek juga diberikan

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat yang besar.

2) Lembaga Kliring dan Penjaminan, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan oleh OJK adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI pada dasarnya mempunyai peran yang merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa.

3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh OJK adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).[14]

d. Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi.

1) Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual;

[14]M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 148-150.

2) Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain;
3) Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Lembaga penunjang pasar modal adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga pasar modal terdiri dari :
   1) Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
   2) Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
   3) Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.

4) Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
5) Pemeringkat Efek (*Rating Company*) menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang berkaitan dengan risiko gagal bayar.

f. Selain lembaga penunjang, terdapat pula profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yaitu :

1) Akuntan yaitu akuntan yang telah memperoleh ijin dari menteri dan terdaftar di OJK;
2) Konsultan Hukum yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di OJK;
3) Penilai yaitu pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di OJK;
4) Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK;
5) Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[15]

[15]Lihat Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan[16]. Salah satu faktor penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan[17]

Sengketa dalam arti yang lebih luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu :

a. Sengketa sosial (*social dispute*)

   Sengketa sosial adalah konflik atau perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika tata krama atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga saksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal.

---

[16] http://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 21 Februari 2017 pukul 05.57 WIB

[17]Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12.

b. Sengketa hukum (*legal dispute*)

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adannya pelanggaran terhadap aturan-aturan positif atau karena benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah penyelesaiannya dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:

1) Sengketa hukum pidana;
2) sengketa hukum perdata;
3) sengketa hukum tata usaha negara;
4) sengketa hukum internasional.[18]

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.[19]

Dalam hal penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat juga disebut sebagai hukum acara perdata atau hukum perdata formal (*formal civil law)* karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara

[18] D.Y Wiyanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 4.
[19]Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit., hlm 35*.

formal diakui sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.[20]

a. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan (Litigasi)

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau karena wanprestasi. Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan.[21]

Tahapan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan (Litigasi) secara kronologis meliputi dua tahapan yaitu :

1) Tahap Administratif

Tahap administratif adalah hal-hal yang berhubungan dengan gugatannya dan yang harus dilakukan pengadilan negeri sehubungan dengan gugatan penggugat. Tahap administratif terdiri dari :

a) Penggugat mendaftarkan gugatan melalui kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar uang muka perkara;

[20]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 10.

[21]Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 38.

b) kepala panitera menerima pendaftaran gugatan dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata;
c) ketua pengadilan negeri setelah membaca berkas gugatan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara;
d) hakim ketua majelis menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan panitera perkara membuat dan mengirimkan surat panggilan;
e) panitera atau jurusita mengirimkan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak.

2) Tahap Yudisial

Tahap Yudisial yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan hukum sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan hakim. Tahap yudisial terdiri dari:

a) Pemeriksaan perkara
b) proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian;
c) pembacaan gugatan;
d) penyampaian jawaban/eksepsi oleh tergugat;
e) penyampaian replik oleh penggugat;
f) penyampaian duplik oleh tergugat;
g) pembuktian oleh penggugat dan tergugat;
h) penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat; dan
i) pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.[22]

[22]www.academia.edu/10318176/Praktek_Persidangan_Perdata_PengadilanNegeri diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 Pukul 20.04 WIB

b. Upaya Hukum melaui Pengadilan (Litigasi)

Setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim biasanya pihak lawan yang dinyatakan kalah dan tidak puas dengan putusan pengadilan mengajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap pengadilan dalam waktu tenggang 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikelurkannya keputusan. Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.[23]

Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan perkara perdata yang sudah diputus oleh pengadilan negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan ulang itu dilakukan sejak awal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri. Dasar hukum kewenangan pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tingkat banding adalah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.[24]

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain.[25]

[23]Sarwono, *Op.Cit*., hlm. 350.
[24]Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 181.
[25]Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jika pihak yang melakukan permohonan banding masih belum merasa adil dengan keputusan banding yang telah diberikan oleh pengadilan tinggi maka pihak pemohon tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Dasar hukum pengajuan kasasi adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. [26]

Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi tidak melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir tetapi terbatas pada peninjauan mengenai hukum saja, tidak mengenai peristiwa dan pembuktiannya. Dalam proses litigasi, pemeriksaan suatu perkara dianggap telah selesai karena semua tingkat upaya hukum telah digunakan secara maksimal. Akibatnya perkara tersebut akan dianggap tuntas dengan ditandai proses eksekusi. Namun dengan berakhirnya proses litigasi bukan berarti sengketa di antara para pihak telah benar-benar selesai, karena dengan adanya pihak yang kalah justru

[26] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 206.

akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya hanya digunakan untuk mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan.[27]

2. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*closed door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki *win-win solution.* Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).[28]

Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme APS, prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) harus diketahui. Faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) adalah sebagai berikut :

a. Sengketa Masih dalam "Batas Wajar"

   APS akan efektif jika sengketa yang terjadi antara pihak masih berada dalam keadaan yang 'wajar'. Tingkat sengketa yang berada di atas ambang wajar tersebut akan sulit untuk diselesaikan dengan metode APS. Sengketa seperti demikian umumnya telah membuat hubungan para pihak sangat buruk, sehingga di antara pihak tersebut tidak terdapat keinginan untuk menyelesaikan permasalahan secara *win-win solution* (menggunakan

[27] D.Y Wiyanto *Op.Cit.*, hlm. 9.
[28] Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*., hlm. 9.

APS). Dalam situasi seperti ini, akan sulit untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

b. Komitmen Para Pihak

Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui APS ditentukan oleh tekad maupun itikad baik (*te goede trouw*) para pihak yang bersengketa untuk menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari APS ditentukan dari seberapa besar komitmen dan penerimaan atas proses APS dari para pihak yang bersengketa. Dengan demikian jika para pihak tidak memulai APS dengan tekad itikad baik, maka proses APS akan menjadi sia-sia, tidak produktif, dan hanya akan menghabiskan uang dan waktu. Terlepas dari rendahnya biaya dalam APS dibanding litigasi.

c. Keberlanjutan Hubungan

Penyelesaian melalui APS didasari oleh semangat *win-win solution.* Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, maka dari pihak yang bersengketa harus ada keinginan untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Hal inilah yang akan mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasil akhir yang menguntungkannya, tetapi juga memikirkan proses cara untuk mencapainya. [29]

Definisi APS yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.

[29]*Ibid.*, hlm. 32.

a. Mediasi

Pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2016) mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang atas kesepakatan para pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam rangka mempercepat tercapainya perdamaian. Melalui mediator diyakini akan mampu mengarahkan para pihak menuju perdamaian lebih cepat. Apabila upaya mediasi yang dipilih, memperlihatkan adanya keseriusan para pihak untuk tetap menyelesaikan sengketa secara damai dan mengindikasikan untuk tetap berhubungan baik dalam bisnis-bisnis selanjutnya. Pasal 3 ayat (6) Perma No. 1 tahun 2016 memberi limitasi paling lama 30 (tiga puluh) kepada para pihak untuk melakukan mediasi.[30]

Karakteristik utama dari sebuah proses mediasi adalah:

1) Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak yang netral;
2) mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai;
3) para pihak secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati;

[30]Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Bandung: CV Mandar Maju, 2010, hlm. 42.

4) mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan;
5) mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

Beberapa prinsip mediasi adalah:

1) Bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak;
2) pada bidang perdata;
3) sederhana;
4) tertutup dan rahasia;
5) serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. [31]

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi sebagai pemicu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak ikut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.[32]

[31] Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*., hlm. 16.
[32] D.Y Wiyanto, *Op.Cit*., hlm. 18.

Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran:

1) Mendekatkan persamaan kepentingan dan meminimalkan perbedaan kepentingan;
2) menciptakan pertemuan yang kondusif, akrab dan terarah (fokus terhadap substansi masalah);
3) tidak memposisikan diri sebagai orang yang memutuskan dan tidak menilai benar atau salah (tidak bertindak seolah hakim) ;
4) mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusi yang dapat diterima para pihak;
5) mendokumentasikan kesepakatan yang sudah dihasilkan;
6) turut membantu pelaksanaan akta kompromi yang dihasilkan. [33]

b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat *final* dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.[34]

Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga (konsiliator) di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator lebih

[33] Candra Irawan, *Op.Cit*., hlm. 44.
[34] Nurnaningsih Amriani, Op.Cit., hlm. 34.

bersifat aktif dibandingkan dengan mediator. Tetapi pada prinsipnya, peran kosiliator maupun mediator sama-sama menjadi pihak ketiga yang netral dimana bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai.[35]

c. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.

d. Negosiasi

Negosiasi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah.[36]

[35] D.Y Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 21.
[36] Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*., hlm. 26.

e. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat *personal* antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu yang disebut konsultan untuk mendapatkan nasihat atau pendapat mengenai suatu masalah agar memperoleh jalan keluar.

Konsultasi dipilih sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki keterkaitan secara khusus dengan pihak lawan sengketa. Konsultasi akan dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi pihak tersebut. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli tidak perlu diketahui atau mendapatkan persetujuan pihak lawan sengketa.[37]

f. Arbitrase

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah :

Cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

[37] Candra Irawan, *Op.Cit*., hlm. 27.

Mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS bahwa:

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Ini berarti tidak semua objek sengketa di bidang perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang perdata tertentu seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Klausula arbitrase (*arbitration clause*) merupakan persetujuan yang biasanya disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam praktek dan penulisannya, persetujuan arbitrase selalu disebut klausula arbitrase. Jenis klausula perjanjian arbitrase dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu klausula arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan klausula arbitrase yang berbentuk *acta compromise*.[38]

1) *Pactum de compromittendo*

Pactum de compromittendo berarti "kesepakatan setuju dengan putusan arbiter". Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut

> *Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul*

[38] Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*., hlm. 38.

dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Bentuk klausula arbitrase *pactum de compromittendo* dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*. Klausula arbitrase ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri.

2) *Acta Compromise*

Acta compromise adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak. Pembuatan akta kompromis diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu :

Perjanjian akta kompromis harus memuat masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Jika akta kompromis tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999, maka akta kompromis menjadi batal demi hukum.[39]

Pada saat ini di Indonesia sudah terdapat banyak lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu :

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);

[39] *Ibid*., hlm. 41.

2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ;
4. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI);
5. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI);
6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
7. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
8. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
9. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI)
10. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)[40]

[40]http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx diakses pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 20.37 WIB

C. Kerangka Pikir

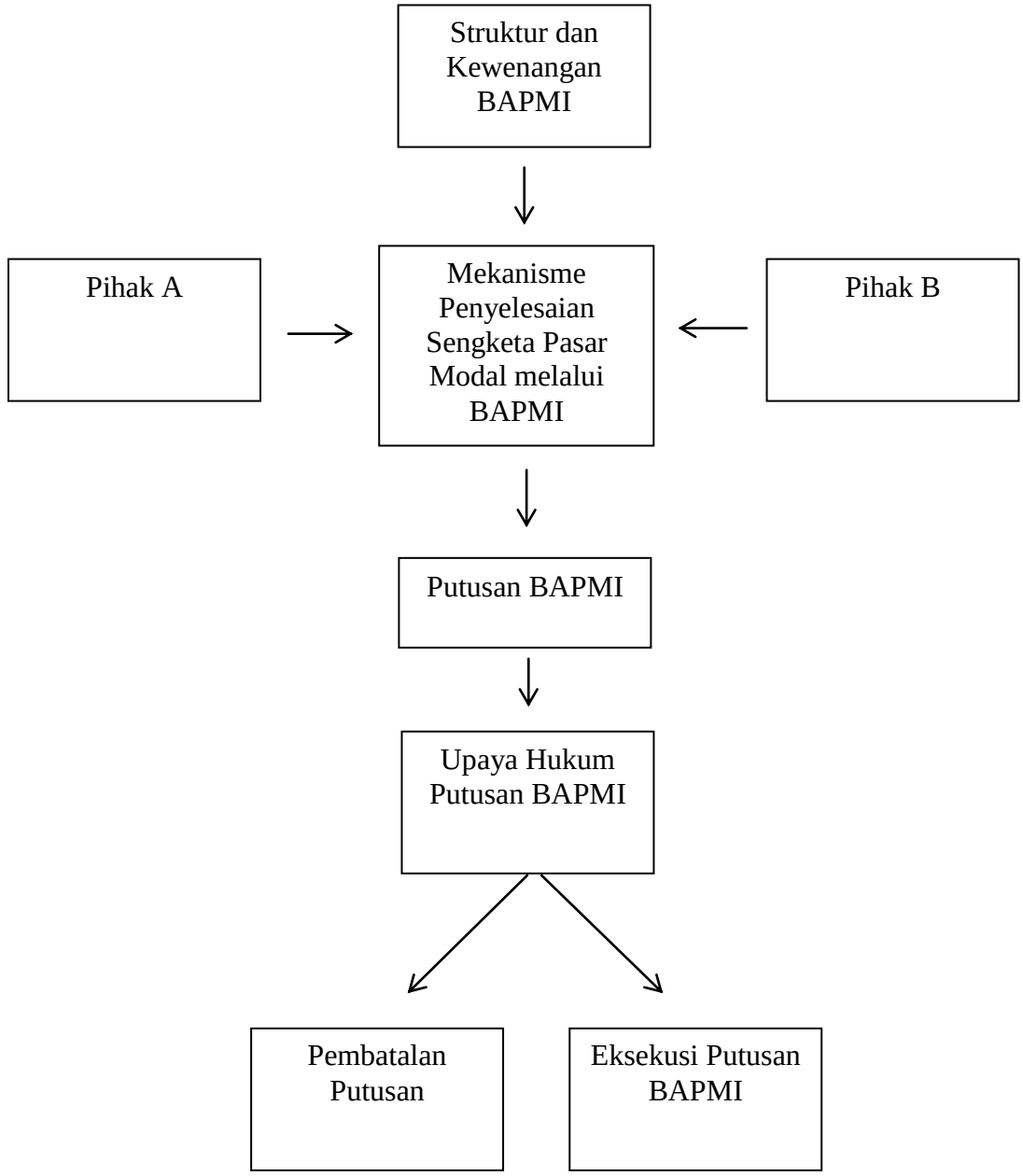

Berdasarkan skema tersebut dapat dijalaskan bahwa :

BAPMI dibentuk karena adanya desakan dan kebutuhan dari pelaku pasar modal untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan ditangani oleh orang-orang yang

ahli dalam pasar modal melalui alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum BAPMI memiliki struktur organisasi yang telah berjalan sesuai dengan cara kerja yang disepakati, dimana pengurus lembaga adalah semua yang terlibat didalamnya, dari dewan pengawas hingga anggota. BAPMI berwenang untuk menyelesaikan sengketa perdata pasar modal yang para pihaknya telah membuat perjanjian tertulis dan secara tegas memilih BAPMI untuk menyelesaikan sengketa.

Setelah sepakat membawa sengketa pasar modal yang timbul diantara mereka ke BAPMI. Artinya para pihak telah setuju untuk menggunakan peraturan prosedur BAPMI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BAPMI berdasarkan peraturan BAPMI sampai putusan dibacakan.

Putusan arbitrase didaftarkan oleh BAPMI pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan arbitrase, dan harus dilaksanakan oleh para pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Putusan arbitrase tidak ada upaya banding atau kasasi. Namun sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dimungkinkan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase jika terbukti adanya tipu muslihat, dokumen atau surat palsu dan dokumen menentukan yang disembunyikan dengan sengaja. Jika terbukti melakukan hal tersebut maka putusan BAPMI dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan dianggap tidak pernah terjadi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.[41] Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Pendekatan normatif dalam hal ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam mengenai penyelesaian sengketa hukum pasar modal melalui BAPMI.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah hukum di dalam penelitian

[41]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang penyelesaian sengketa hukum pasar modal melalui BAPMI.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.[42]

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang- undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.[43] Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, terdiri dari:
    a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal
    b. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
    c. Keputusan BAPMI No:KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan dan Acara BAPMI

[42] *Ibid.*, hlm. 2.
[43] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 12.

d. Keputusan BAPMI NO:KEP-08/BAPMI/11.2011 tentang Perubahan Peraturan dan Acara BAPMI
e. Peraturan BAPMI No.03/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Adjudikasi
f. Peraturan BAPMI No.04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase
g. Peraturan BAPMI No:02/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Mediasi
h. Peraturan BAPMI No:01/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
   a. Buku-buku mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa
   b. Buku-buku mengenai Pasar Modal
   c. Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan pasar modal dan BAPMI
   d. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai pasar modal dan BAPMI
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu mencatat data yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian dari berbagai dokumen, arsip, agenda atau sumber dokumentasi lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengan

kerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah.

3. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengolahan dan analisis data.
4. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
5. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
6. Sistemasi data (*systematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh dari studi pustaka, studi dokumen, serta peraturan perundang-undangan untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Melalui BAPMI.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Struktur BAPMI telah berjalan sesuai dengan cara kerja yang disepakati, dimana pengurus lembaga adalah semua yang terlibat dalam didalamnya, dari dewan pengawas hingga anggota. Rapat Umum Anggota BAPMI yang akan memutuskan, mengangkat dan memberhentikan pengurus, dewan pengawas dan dewan kehormatan BAPMI. BAPMI berwenang untuk menyelesaikan suatu segketa perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak untuk memilih BAPMI. Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase karena penyelesaian sengketa oleh BAPMI telah memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengadilan harus menolak dan menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut.
2. BAPMI memiliki empat jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu mediasi, pendapat mengikat, adjudikasi dan arbitrase. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa di BAPMI harus mengikuti prosedur dan hukum acara yang telah di

tetapkan oleh BAPMI yang bersifat mutlak. Hukum Acara yang ada dalam Undang Undang Arbitrase tidak berlaku bagi BAPMI karena BAPMI telah memiliki hukum acaranya sendiri. Hukum acara Undang-Undang Arbitrase hanya berlaku untuk Arbitrase yang bersifat *ad hoc*, bukan Arbitrase yang bersifat permanen, seperti BAPMI.

3. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding).* Artinya suatu putusan tersebut langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Terhadap putusan, tertutup upaya hukum banding dan/ atau kasasi. Namun pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan jika Para pihak mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
    a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
    b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
    c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

    Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan di sidang pengadilan permohonan pembatalan putusan BAPMI di Pengadilan Negeri. Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan baik secara sukarela atau secara paksa. Eksekusi putusan arbitrase secara sukarela tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan eksekusi secara paksa dimaksudkan jika pihak tidak mau melaksanakan

kewajibannya, maka perlu campur tangan ketua Pengadilan Negeri dan aparaturnya untuk memaksakan pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan.

B. Saran

1. BAPMI sebaiknya memberi rincian dan cara perhitungan yang jelas mengenai biaya yang akan dikenakan kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di BAPMI agar para pihak dapat mengetahui dan memiliki gambaran mengenai biaya yang akan mereka keluarkan. Terdapat perbedaan antara simulasi biaya BAPMI dengan perhitungan dengan rumus yang dituliskan di website BAPMI yang dapat menyebabkan kebingungan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Harahap, M Yahya. 2004. *Arbitrase. (*Jakarta: Sinar Grafika).

Irawan, Candra. 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Bandung: CV Mandar Maju).

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Muhammad, Abdulkadir. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Kencana).

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.* (Jakarta: Sinar Grafika).

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase&Mediasi di Indonesia.* (Jakarta:Gramedia Pustaka Umum).

Sudiarto. 2015. *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional.* (Jakarta:Sinar Grafika Offset).

Wiyanto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi*. (Bandung:Alfabeta).

Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan.* (Jakarta: Visimedia)

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta : UI-Press).

Suparman, Eman. 2012. *Arbitase dan Dilema.* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska).

Sutiarso, Cicut. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis.* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).

Yasin, Nazarkhan. 2008. *Klaim Konstruksi&Penyelesaian Sengketa Konstruksi.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum)

Yasir, Armen. 2014. *Hukum Perundang-Undangan.* (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keputusan BAPMI NO:KEP-08/BAPMI/11.2011 Tentang Perubahan Peraturan dan Acara BAPMI

Peraturan BAPMI No.03/BAPMI/12.2014 Tentang Peraturan dan Acara Adjudikasi

Peraturan BAPMI No.04/BAPMI/12.2014 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase

Peraturan BAPMI No:02/BAPMI/12.2014 Tentang Peraturan dan Acara Mediasi

Peraturan BAPMI No:01/BAPMI/12.2014 Tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat

C. Jurnal, Makalah

Rahmawati, Yuke. 2016. *Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Quality Management*, Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta, Jurnal Cita Hukum Vol. 4 No. 2 P-ISSN: 2356-1440.

D. Website

www.bapmi.org

www.idx.co.id

www.academia.edu

www.hukumonline.com

www.pasarmodalpedia.com

www.ojk.go.id